



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 7/HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

JADWAL RAPAT UMUM DAN PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Jadwal Rapat Umum dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 20/BA/3573/KPU-Kot/II/2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 7/HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/ 2018
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jadwal pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye Rapat Umum, dengan ketentuan setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang memperoleh 1 (satu) kali kesempatan kampanye rapat umum.
- KETIGA : Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye selama masa kampanye yakni sejak 113 kali kesempatan kampanye.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Debat Publik sebanyak 2 (dua) kali selama masa Kampanye yang wajib dikuti oleh seluruh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Dib Bagian Hukum

ZAENUDIN



jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2018**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 7/HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018
TENTANG
JADWAL RAPAT UMUM DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018

Keterangan

14	Penandatanganan Keputusan Pemasangan APK
18	Deklarasi Kampanye Damai
16	Tahun Baru Imlek

PASANGAN CALON	Maret 2018																														Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																	x												x		29
2																		x											x		29
3																	x												x		29

Keterangan

17	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
30	Wafat Isa Al Masih

Keterangan

Referang	7	Debat 1
	14	Isra' Mi'rāj
	22	Rapat Umum Paslon
	29	Rapat Umum Paslon

PASANGAN CALON	Mei 2018																														Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	x								x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27
2	x							x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26	
3	x							x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26	

Keterangan

5	Debat 2
1	Hari Buruh Internasional
10	Kenaikan Isa Al Masih
6	Rapat Umum Paslon
15 - 31	Puasa
29	Hari Raya Waisak

PASANGAN CALON	Juni 2018																													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	①			19	
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	①			19	
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	①			19	

Keterangan

1	Hari Lahir Pancasila
1-014	Puasa
13 - 14	Cuti Bersama
15 - 16	Hari Raya Idul Fitri
18 - 19	Cuti Bersama
23	Gebayar Pilkada Berintegritas
24-26	Minggu Tenang
27	Pencoblosan

129	Hari Kampanye
10	Libur Nasional
4	Kampanye Bersama KPU
115	Hari Kampanye Paslon

113 113 113

Pasal 28.

Tempat pemasangan reklame dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, parpol, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu tidak diperbolehkan dipasang di:

- a. Kawasan Jalan Ijen
- b. Kawasan Bundaran jalan Tugu
- c. Kawasan Jalan Kertanegara
- d. Kawasan Jalan Veteran
- e. Kawasan Alun-alun Merdeka
- f. Kawasan Tempat Ibadah
- g. Kawasan Taman / hutan kota di jalan Malabar
- h. Kawasan Taman Merjosari
- i. Kawasan prasarana dan sarana pendidikan; dan
- j. Kawasan kantor-kantor pemerintah

Pasal 37.

(1) Dalam rangka menjaga keindahan kota setiap orang atau badan dilarang memasang jenis reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan balih-o sepanjang Rumija Eksisting yang terletak di :

- a. Jalan Kertanegara
- b. Jalan Trunojoyo (Perempatan pasar Klojen sampai dengan pertigaan Jalan Gajah Mada)
- c. Jalan Urip Sumoharjo
- d. Jalan Panglima Sudirman (Patung Kuda sampai dengan perempatan lapangan Rampa bok glodog /jembatan brantas)
- e. Jalan Raya Balearjosari
- f. Jalan A. Yani
- g. Jalan A. Yani Utara
- i. Jalan Letjen Sutoyo
- j. Jalan Letjen S Parman
- k. Jalan Jaksa Agung Suprapto
- l. Jalan Jenderal Basuki Rahmat
- m. Jalan SW Pranoto
- n. Jalan Pasar Besar
- p. Jalan KH. Agus Salim
- s. Jalan Semeru
- t. Jalan Kawi
- u. Jalan Kawi Atas
- v. Jalan Raya Dieng (Taman tengah jalan)
- w. Jalan Veteran (Taman tengah jalan)
- aa. Jalan Borobudur (Taman tengah jalan)
- bb. Jalan Terusan Borobudur (Taman tengah jalan)
- cc. Jalan Soekarno Hatta (Taman tengah jalan)

(2) Larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pemasangan Reklame dalam rangka kegiatan Pemerintah dan kegiatan insidentil yang tempatnya menyatu dengan tempat pemasangan reklame serta pemasangan Reklame Insidentil yang berada di lahan / lokasi persil sendiri.